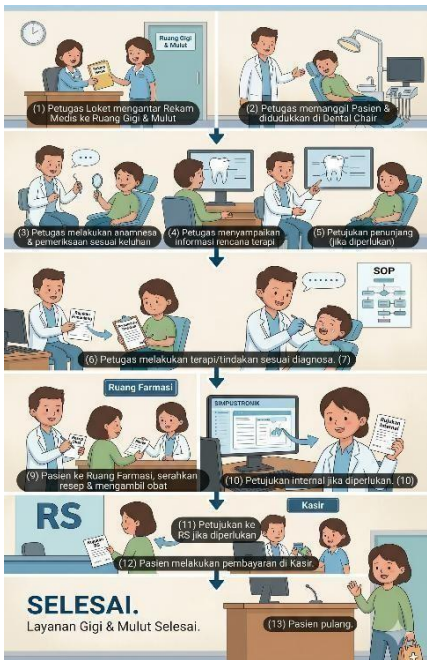




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASER
RUANG KESEHATAN GIGI & MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Premedikasi 2. Pencabutan gigi sulung 3. Pencabutan gigi permanen 4. Penambalan gigi
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien terskrining dan sudah melakukan pendaftaran 2. Pasien terinput di Rekam Medis Elektronik 3. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3.	Prosedur 	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut di E-Rekam Medik 2. Petugas melakukan Identifikasi pasien (minimal nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat) sesuai dengan E- Rekam Medik 3. Petugas melakukan Anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Petugas menegakkan diagnosa penyakit 6. Petugas menentukan terapi/ tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 7. Petugas melakukan tindakan jika diperlukan atau pemberian resep 8. Petugas memberikan rujukan apabila tindakan tidak dapat dilakukan di puskesmas 9. Petugas memastikan semua prosedur pemeriksaan dan tindakan diinput dalam Rekam Medis Elektronik (Pcare dan E-puske)
4.	Waktu Pelayanan	1. Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain ≤ 15 menit 2. Pencabutan gigi sulung dengan topikal anastesi ≤ 10 menit 3. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anastesi ≤ 15 menit 4. Pencabutan gigi tetap ≤ 30 menit 5. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit ≤ 60 menit 6. Tumpatan GIC ≤ 25 menit 7. Tumpatan komposit ≤ 30 menit 8. Tumpatan sementara ≤ 15 menit 9. Grinding oklusal / preparasi gigi tajam ≤ 15 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS gratis 2. Pasien non BPJS/ KTP dari luar kaltim : tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Nomor Keluhan Pelanggan : 082159819998 2. Google Review Puskesmas Marangkayu 3. Social Media (instagram, facebook): @ Puskesmas Marangkayu Paripurna 4. Kotak Saran 5. Temu muka

Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. Undang Undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas 3. Permenkes RI no HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter gigi
8	Sarana dan prasarana	1. Dental Unit set 2. Diagnostic Set (masker, sarung tangan, kaca mulut, pinset, ekskavator, sonde lurus, sonde bengkok) 3. Mata bur preparasi dan poles 4. Tang Pencabutan Anak dan Dewasa , Bein 5. Kit Restorasi a. Tambalan Sementara (eugenol,Cavit) 6. -Bahan Tambalan (GI Tipe II) 7. -Tambalan Komposit dengan sinar (Etsa,Bonding, Packable dan Flowable Komposit , Microbrush, Lightcure) 8. Bahan anastesi lokal: Lidocaine, Chlorethyl spray 9. Komputer
9	Kompetensi pelaksana	Memiliki kewenangan dan kompetensi melakukan tindakan pelayanan gigi dan mulut berupa Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek
10	Jumlah pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
11	Jaminan pelayanan	Prosedur sesuai standar dan kode etik kedokteran gigi
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Double Check Tindakan (tepat sisi, tepat orang) 2. Tindakan sesuai Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Kerahasiaan E Rekam Medis
13	Pengawasan internal	Audit Internal, Laporan Insiden Keselamatan Pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi Bulanan 2. Triwulan 3. Insidental (umpan balik dari keluhan)

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001